



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi ltsbat Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Maret 1995, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan
Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Penggugat;
melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Juni 1997, agama Islam,
pekerjaan Swasta pendidikan SD, tempat
kediaman di xxx, Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Punggur Kecil

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dengan wali orang tua kandung Penggugat yang bernama Tarmizi, yang ijabnya diwakilkan oleh Penghulu yang bernama Pak Darmatu, adapun yang menjadi saksi adalah Subadi dan Rizal, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, karena Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui tentang administrasi pernikahan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Punggur, 03 Desember 2014;
6. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan;
 - 6.1. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 6.2. Tergugat memiliki wanita lain dan sekarang Tergugat telah menikah dengan Perempuan tersebut;
 - 6.3. Orang Tua Tergugat sering ikut campur;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Tergugat pernah melakukan KDRT;

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2015 akhir Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit tidak mau peduli, dan juga tidak mau membelikan obat untuk anak kami;
8. Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014, di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112096703950004 tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan nomor: 474/136/PEM/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggur Kecil, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Nenek

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam sudah sejak lama;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam oleh walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama Tarmiji, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, serta ijab yang diucapkan oleh suami Penggugat sendiri di depan tokoh agama yang bernama Darmatu, dan terdapat maskawin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pernikahannya di KUA setempat karena pada saat itu Tergugat masih di bawah umur;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kurang lebih sejak delapan tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam oleh walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama Tarmiji, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, serta ijab yang diucapkan oleh suami Penggugat sendiri di depan tokoh agama yang bernama Darmatu, dan terdapat maskawin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pernikahannya di KUA setempat karena pada saat itu Tergugat masih di bawah umur;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menonjok Penggugat sampai biru;
- Bahwa kurang lebih sejak delapan tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan memelihara keutuhan rumah tangga, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2014 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut maka dalil pengesahan nikah Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, sesuai Pasal 283 RBg, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dan P.2 merupakan surat lainnya, kesemuanya bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti P.1 - P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut membuktikan kebenaran identitas Penggugat yang merupakan pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa surat keterangan Kepala Desa menerangkan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2014 di Desa Punggur Kecil, berdasarkan ketentuan Pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, untuk menegaskan kembali kebenaran keterangan pada bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUH Perdata, yaitu saksi yang telah dewasa serta tidak memiliki halangan sebagai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi pertama dan kedua sudah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis, sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan kedua tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tarmiji dan saksi nikah xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki catatan nikah;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak delapan tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut selain didapat dari fakta persidangan yang ada, namun juga dari analisa Majelis yang mengkaitkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yakni ayah kandung Penggugat, maka pernikahan Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Penggugat yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Tergugat dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Penggugat mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Penggugat dan Tergugat yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Penggugat dan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah subhanahuwata'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai Itsbat Nikah, maka dalil Penggugat mengenai isbat nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak tahun 8 (delapan) tahun lalu hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Juriah Wati, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	410.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)